



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Is Addurafiq¹, mahasiswa angkatan 2005 Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 dengan judul penelitian ”*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya* (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger

¹ Is Addurafiq, *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya* (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan), Skripsi S.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Kabupaten Bangkalan)”. Hasil penelitian ini disebutkan adalah informan yang melaksanakan perkawinan secara paksa adalah status mereka masih perawan dan dewasa. Melaksanakannya di hadapan tokoh ulama’ dan dilakukan secara *sirri*, sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya nikah paksa adalah:

1. Karena keinginan orang tua
2. Mendekatkan hubungan tali persaudaraan
3. Tidak bisa melunasi hutang, dan
4. Karena atas permintaan tokoh masyarakat atau Kiyai.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang mana pendekatannya menggunakan sosiologis normatif. Di samping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat dalam praktek juga didasarkan pada hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis penelitiannya adalah jenis penelitian sosiologis.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mukit², mahasiswa angkatan 2007 Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dengan judul penelitian ”*Pemaksaan Nikah Bagi Seorang Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan)*”. Hasil penelitiannya adalah:

1. Bentuk pemaksaan nikah oleh orang tua terhadap anak laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. ialah

² Abdul Mukit, *Pemaksaan Nikah Bagi Seorang Laki-Laki (Studi Kasus di Desa Bujur Timur Kecamatan. Batu Marmar Kabupaten. Pamekasan)*, Skripsi S.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

disertai ancaman Psikis, sehingga pemaksaan tersebut bisa dikatakan Paksaan Psikis.

2. Proses pernikahan yang dibagi menjadi dua yaitu: perjodohan dan adaptasi. Proses pernikahan diawali dengan perjodohan kedua mempelai yang tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh calon mempelai laki-laki. Namun karena perasaan berbakti dan malu jika tidak menuruti orang tua, maka pernikahan dilangsungkan. Selanjutnya proses adaptasi setelah menikah, sehingga kedua mempelai terdapat kecocokan untuk meneruskan rumah tangga. Pernikahan yang terjadi di Desa tersebut termasuk dalam kategori tidak boleh. Hukum tidak boleh tersebut diqiyaskan pada hadis yang melarang pemaksaan nikah wanita yang masih perawan.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya untuk menggambarkan bagaimana pemaksaan nikah itu terjadi. Dan secara bidangnya tergolong empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau sosiologis.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Armia³, mahasiswa angkatan 2006 Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2011 dengan judul penelitian "*Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender*". Hasil penelitiannya adalah:

³ Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender*, Skripsi S. HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

dikalangan Imam Mazhab ada pendapat yang membenarkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep *Ijbar* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, namun apabila keluar dari konsep *Ijbar*, dalam artian atas dasar tidak sukarela atau bukan kehendak sendiri dan adanya paksaan dalam akad, maka pemaksaan atau kawin paksa adalah hal yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, sedangkan menurut konsep Gender sendiri kawin paksa dinilai sebagai salah satu bentuk ketimpangan dan ketidakadilan Gender, bahkan dinilai merupakan diskriminasi terhadap salah satu jenis kelamin terutama perempuan, karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk memilih pasangan hidupnya layaknya kaum pria.

Adapun metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana metode deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu, lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif yakni menganalisa masalah kawin paksa secara umum kemudian ditarik ke dalam konsep pernikahan dalam Islam dan Gender. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lukmanul Hakim⁴, mahasiswa universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian "*Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur*" hasil penelitian disimpulkan bahwa merariq sebagai sebuah tradisi pernikahan Sasak dilakukan dengan beberapa tahapan, seperti: merariq, sejati selabar, nunas wali, nikah, nyerah gantiran/pisuke, sorong serah/ aji krama, nyongkol, dan baliq lampaq atau tampak. Selain itu, Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur memiliki sisi positif dan negatif dalam praktek nya.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berjenis kualitatif deskriptif interpretatif bersifat study lapangan (field study), dalam hal ini digunakan teknik-teknik sebagai berikut: indepth-interview, grand tour observation, diskusi kelompok dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu *merarik pocol* secara paksa yang bukan: berdasarkan tidak bisa melunasi hutang, karena atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai, ancaman Psikis, adaptasi, bukan dalam perspektif hukum Islam dan Gender, dan bukan pula dilihat dari cara pelaksanaan yang seperti: nunas wali nikah, sorong serah/ aji krama, dan baliq lampaq atau tampak, karena cara pelaksanaan merarik tersebut ialah secara resmi dimulai dari dipinang terlebih dahulu sampai melaksanakan pernikahan. melainkan *merarik pocol* secara paksa di sini ialah *merarik pocol* secara paksa yang disebabkan karena melanggar adat kebiasaan dalam

⁴ Lukmanul Hakim, "*Merariq Masyarakat Sasak di Kecamatan Pringgabaya Lombok Timur*", Thesis, www.academia.edu/.../studi-kasus-merariq-masyarakat-sasak-di-kecamatan-pringgabaya-lombok-timur/, diakses tanggal 11 Januari 2015.

masyarakat di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Perkawinan (nikah) merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai Suami-Istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.⁵

Secara etimologi, minimal dalam al-Qur'an ada tiga kata yang sinonim dengan pengertian perkawinan yaitu *Zauj*, *Zawwaj* dan *Nikah*. *Zauj* dapat diartikan sebagai hubungan laki-laki dan perempuan yang dilihat menurut syari'ah, demikian juga pemakaian kata *Zawwaj* berarti pemahaman konsep perkawinan baik dalam aspek psikologis, organis maupun sosial, sedangkan pemakaian kata *Nikah*, untuk menamai proses pengikatan dan hubungan pemenuhan hasrat seks secara syari'ah.⁶

Dari beberapa uraian di atas, jelas perkawinan pada intinya adalah perjanjian antara dua insan dengan persetujuan keduanya. Bila salah satu tidak setuju, maka perkawinan bisa dibatalkan. Konsekuensinya

⁵ Chafidh dan Asrori, *Tradisi*, h. 88.

⁶ Miftahul Huda, *Kawin Paksa Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Cet. I; Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), h. 18.

dalam hubungannya dengan aspek sosial, perkawinan merupakan kunci keharmonisan sebuah sosial masyarakat.⁷

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁸

Dalam buku lainnya dijelaskan termasuk dari hakikat atas seorang Muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikat hati, dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan, sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Dengan demikian, menjadi luas hubungan kemasyarakatan. Sungguh Allah telah menjadikan hubungan semenda (hubungan kekeluargaan karena perkawinan) menjadi dasar nasab⁹, Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا^٧ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيرًا

⁷ Huda, *Kawin*, h. 18.

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 14.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2010), h. 98-99.

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *mushaharah*¹⁰ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” (QS. Al-Furqan: 54)¹¹

Definisi lain menjelaskan tentang perkawinan, yang mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Lebih lanjut disebutkan perkawinan merupakan salah satu perintah Agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.¹³

¹⁰*Mushaharah* artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya.

¹¹ QS. Al-Furqan (25): 54.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7.

¹³ Ali, *Hukum*, h. 7.

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar perkawinan yaitu salah satunya menegaskan mengenai pengertian “perkawinan yaitu: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.¹⁴

Sedangkan menurut BW perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). pasal 26 perkawinan dipandang dalam hubungan keperdataan saja artinya bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Undang-undang hanya mengenal “Perkawinan Perdata” yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, *Hukum*, h. 9.

¹⁵ Saifullah, Buku Ajar “*Wawasan Hukum Perdata Di Indonesia*”, (Edisi Revisi, Malang: 2011), h. 19-20.

Menurut hukum adat perkawinan merupakan ‘perikatan adat’, yang mana ‘perikatan adat’ ini merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan ‘rasan sanak’ (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan ‘rasan tuha’ (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami, istri).¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan yang sah berdasarkan Hukum Islam, Hukum adat, Hukum perundang-undangan, Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Agama masing-masing dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan agar jauh dari segala kemaksiatan termasuk perzinaan.

b. Dasar hukum perkawinan


Ayat-ayat al-Qur’an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 8.

memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Ayat-ayat al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) QS. az-Zariyat: 49, menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman-Nya:


 وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Zariyat: 49)¹⁸

- 2) QS. Yasiin: 36, mengajarkan juga bahwa segala sesuatu diciptakan Allah berpasang-pasangan, baik dalam dunia tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lainnya yang tidak diketahui manusia.
- 3) QS. al-Hujuraat: 13, menegaskan bahwa umat manusia diciptakan Allah berasal dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lain.
- 4) QS. al-Nisa': 1, mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari seorang diri (Adam) dan darinya diciptakan istrinya dan dari

¹⁷ Basyir, Hukum, h. 2-3.

¹⁸ QS. al-Zariyat (51): 49.

mereka berdua Allah mengembangbiakkan manusia, laki-laki dan perempuan.

- 5) QS. al-Nahl: 72, menyatakan bahwa Allah menjadikan istri-istri umat manusia dari jenis manusia sendiri, dan dari istri-istri itu dijadikan-Nya pula anak-anak dan cucu-cucu.

Dari ayat-ayat al-Qur'an tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Ruum: 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. al-Ruum: 21)¹⁹

¹⁹ QS. al-Ruum (30): 21.

c. Syarat-Syarat dan Rukun perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan adalah:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.²⁰

Syarat-syarat perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 6 yaitu²¹:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin

²⁰ Basyir, *Hukum*, h. 31.

²¹ Sudarsono, *Hukum*, h. 2-3.

diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²²

Sedangkan dalam buku lain disebutkan bahwa rukun nikah yaitu ada lima:²³

²² Hadikusuma, *Hukum*, h. 26.

²³ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)* (Cet. I; Jogjakarta: Bening, 2011), h. 101-122.

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Ijab Kabul

d. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.²⁴

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²⁵

Di dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar

²⁴ Sudarsono, *Hukum*, h. 7.

²⁵ Basyir, *Hukum*, h. 13.

masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan merial.²⁶

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.²⁷

e. Hukum Perkawinan

Hukum asal pernikahan mubah sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para Rasul (sunnah). Tentang hal ini, Rasulullah saw. Bersabda: *“Ada empat perkara yang merupakan sunnah para Rasul, yaitu berani, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”* (HR. Tirmidzi).²⁸

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, pernikahan dapat dikenai hukum wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.

²⁶ Hadikusuma, *Hukum*, h. 21.

²⁷ Hadikusuma, *Hukum*, h. 22.

²⁸ Sati, *Penduan*, h. 18.

1) Wajib

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.²⁹

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina³⁰

2) Sunnah

Pernikahan itu disunnahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus kedalam perzinahan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembab ke dalam lembah kemaksiatan.³¹

3) Makruh

Jika seorang laki-laki yang tidak memiliki syahwat untuk menikahi seorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh.³²

²⁹ Sati, *Panduan*, h. 18.

³⁰ Basyir, *Hukum*, h. 14.

³¹ Sati, *Panduan*, h. 20-21.

³² Sati, *Panduan*, h. 21.

Perkawinan juga hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri.³³

4) Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban lainnya.³⁴

Perkawinan juga hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya.³⁵

5) Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyaiakan kewajibannya terhadap istri..³⁶

³³ Basyir, *Hukum*, h. 16.

³⁴ Sati, *Panduan*, h. 21.

³⁵ Basyir, *Hukum*, h. 15.

³⁶ Basyir, *Hukum*, h. 16.

f. Hikmah Pernikahan

Setiap kali Allah mensyariatkan sesuatu, di dalamnya pasti tidak lepas dari adanya hikmah, baik hikmah itu dapat kita ketahui maupun tidak sama sekali. Begitu juga halnya dengan pernikahan.

Berikut beberapa hikmah pernikahan (perkawinan)³⁷:

- 1) Mempertahankan Eksistensi Manusia
- 2) Memperbanyak Jumlah Kaum Muslimin
- 3) Mendapatkan Ketenangan antara Pasangan Suami Istri
- 4) Menjaga Masyarakat dari Degradasi Moral
- 5) Menjaga Keturunan
- 6) Mempererat Tali Silaturahmi
- 7) Membangun Keluarga Bahagia
- 8) Meninggikan Derajat Manusia
- 9) Menyalurkan Naluri Keibuan dan Kebapakan

Sedangkan dalam kitab fiqh sunnah disebutkan salah satu hikmah nikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan. Seperti sabda Rasulullah SAW:

تَزَوُّجُ الْوَدُودِ الْوَلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ³⁸

³⁷ Sati, *Panduan*, h. 22-29.

³⁸ سيد سابق، *فقه السنة* (الجزء الثاني، بيروت لبنان: دار الفكر، 2008) ص. 456

“Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membagikan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti”

2. Perkawinan Paksa

a. Pengertian perkawinan paksa

Perkataan Nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. Nikah adalah perijodohan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.³⁹ Sedangkan kata paksa dapat diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat tidak dapat). misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras.

Jadi, pengertian nikah paksa, dari dua arti tersebut yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan) tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.⁴⁰

³⁹ Poerwodarminta, *kamus umum bahasa Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: balai pustaka, 1985), h. 453.

⁴⁰<http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/nikah-paksa.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

b. Dampak kawin paksa⁴¹

1) Tidak Ada Rasa Cinta

Ini akan berdampak kepada kedua pasangan yang tidak didasari dengan rasa cinta, maka kejadian ini akan menimbulkan kebencian diantara kedua pasangan tersebut.

2) Kehilangan Semangat Hidup

Orang yang didasari dengan rasa tidak saling mencintai antara kedua pasangan tersebut akan menimbulkan kehilangan rasa semangat hidup, sehingga akan menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam menjalankan hubungan dalam membina rumah tangga.

3) Tidak Peduli Dengan Rumah Tangga

Jika awalnya dijodohkan maka rasa cinta dan sayang terhadap keluarga jelas tidak akan tumbuh, dan tidak akan tumbuh rasa harmonis dalam berkeluarga, Suami atau istri yang berlatar belakang dijodohkan, ini akan menimbulkan kurangnya rasa perhatian terhadap keluarga, bahkan terhadap anaknya sendiri.

4) Memicu Perselingkuhan

Bagi pasangan yang dijodohkan ini akan menimbulkan perselingkuhan dengan pasangan yang dicintainya dengan status saling mencintai tanpa harus berpura – pura

⁴¹<http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/11/25/kawin-paksa-613987.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

5) Berujung Cerai

Akibat tidak ada rasanya saling mencintai karena tidak didasari dengan rasa sayang akibat dijodohkan, maka kedua pasangan biasanya sering terjadi saling adu mulut, yang awalnya masalah biasa menjadi luar biasa sehingga akan menimbulkan perceraian, maka disini yang akan menjadi korban adalah anaknya.

c. Implikasi Kawin Paksa⁴²

1) Implikasi-Implikasi yang Muncul Secara Psikologis

Dari perspektif *eksistensialisme*, dapat diinterpretasikan bahwa perkawinan paksa serta merta menimbulkan kecemasan karena si pelaku menghayati dirinya tidak punya kemampuan, wewenang dan pilihan terhadap keputusan apapun. Upaya mendongkrak dan menolak tentu malah menjadi persoalan dengan orang tuanya, apalagi perkawinan paksa telah disetujui oleh para orang tua di kedua belah pihak. Sebagaimana terjadi dalam satuan keluarga tradisional yang dinggap baik bila perempuan yang sudah menikah harus ikut dan menerima suaminya, apabila istri tidak hormat dan menerimanya atau melecehkannya maka dianggap menyalahi kebiasaan umum yang terjadi.⁴³

⁴² Huda, *Kawin*, h. 79-89.

⁴³ Huda, *Kawin*, h. 79-80.

Seharusnya sebuah perkawinan secara Psikologis memenuhi kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental, perkawinan hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian sangat dibutuhkan ketika seseorang memang pada dasarnya tidak ada yang sempurna memiliki kekurangan, maka bila pasangan sudah saling mengetahui minimal gejala dan perbedaan bisa diatasi. Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama serta penghayatan dan pengalaman agama itu sendiri, yang memang pada dasarnya perkawinan adalah merupakan perwujudan dari kehidupan agama.⁴⁴

Dapat disimpulkan bahwa kawin paksa yang banyak dialami perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Banyak konsekuensi negatif dialami oleh perempuan yang kawin paksa, konsekuensi itu menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis⁴⁵

2) Implikasi Ketergantungan Perempuan Secara Ekonomis

Apabila melihat adanya nikah paksa, maka secara ekonomis akan berimplikasi pada:

⁴⁴ Huda, *Kawin*, h. 81.

⁴⁵ Huda, *Kawin*, h. 82.

a) Ketergantungan dan Hilangnya Posisi Ekonomi

Kehidupan beberapa perempuan yang setengah mandiri atau sepenuhnya mandiri, biasanya disebabkan suaminya sudah bekerja. Pekerjaan ini bukan merupakan pekerjaan tetap. Desakan ekonomi di satu sisi dan sulitnya memperoleh lowongan pekerjaan di sisi lain menyebabkan banyak di antara mereka bekerja serabutan dan apa saja yang penting dapat uang dan halal. Misalnya beternak, menjadi makelar, membantu orang tua membuka toko, membuka warung makan, jual beli pakaian sampai jualan makanan ringan. Usaha-usaha ini menunjukkan bahwa di tengah jalan hidupnya yang kurang beruntung, sebagian keluarga baru akibat nikah paksa masih tetap memikirkan semangat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁴⁶

Tampak bahwa konsekuensi sosial ekonomi yang ada dari masalah implikasi perkawinan paksa adalah adanya ketergantungan ekonomi dari istri terhadap suami secara total dan tidak mau tahu, apabila si istri memang belum bekerja. Apabila sudah bekerja memunculkan terciptanya suasana keluarga yang mengarah disharmonis, karena secara ekonomi keduanya sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan

⁴⁶ Huda, *Kawin*, h. 84.

diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual.⁴⁷

b) Berhenti dari Pekerjaan

Pada sebagian besar kasus, perkawinan rupa-rupanya menjadi akhir dari riwayat pekerjaan perempuan atau istri. Tidak lama menjelang hari kepastian perkawinan setiap perempuan harus melepaskan pekerjaannya. Aktivitas mencari nafkah pada hakikatnya merupakan salah satu faktor untuk menunda usia perkawinan perempuan dan dari hasil penelitian memang perempuan yang telah bekerja sudah mempunyai cukup umur.⁴⁸

Munculnya fenomena seperti ini menunjukkan bahwa perkawinan akibat paksaan dapat mengkondisikan perempuan kepada situasi ketergantungan yang sangat merugikan terhadap perempuan sendiri. Apalagi pada awal mulanya di antara perempuan sangat berdikari dan mandiri maka tentunya hal ini bisa saja menjadi pemicu instabilitas kedua pasangan dalam rumah tangga.⁴⁹

⁴⁷ Huda, *Kawin*, h. 84-85.

⁴⁸ Huda, *Kawin*, h. 85.

⁴⁹ Huda, *Kawin*, h. 86.

3) Implikasi Sosial: Perempuan Terisolasi dalam Keluarga dan Masyarakat

Dampak aspek sosial kemasyarakatan perempuan yang baru menikah akibat perkawinan paksaan telah memberikan dampak sebagai berikut:

a) Tempat Tinggal Pasca Menikah Bagaikan “Neraka”

Perempuan hidup dan tinggal bersama suaminya ditempat tinggal suaminya, maka pada dasarnya ia merasa terkungkung dan tidak bisa berbuat apa yang terbaik bagi dirinya. Keluarga dianggapnya sudah merupakan neraka bagi dirinya apalagi suami yang seharusnya menjadi mitra dan teman hidupnya, ia rasakan tak berarti karena ia tak percaya dan tidak mengetahui bagaimana sikap dan kepribadian suaminya karena pada awalnya belum terbentuk rasa cinta dan saling pengertian. Dari hal semacam ini perempuan merasa terisolasi baik bagi keluarga barunya itu lebih-lebih kepada masyarakat.⁵⁰

Selanjutnya letak rumah tangga pasangan sebagian dekat minimal dalam satu kecamatan atau kabupaten. Kerana dekat inilah dampak akibat kawin paksa adalah si istri pulang sendiri ke rumah orang tuanya karena tidak merasa enak, sehingga

⁵⁰ Huda, *Kawin*, h. 86-87.

problem salah satu pasangan dapat melarikan diri bisa saja terjadi.⁵¹

b) Tertutup dari Aktivitas Sosial Masyarakat

Perempuan pelaku kawin paksa ada semacam keharusan yang diperuntukkan bagi laki-laki yang berstatus sudah kawin untuk mengikuti kegiatan sosial (pertemuan rutin dalam masyarakat), yang diselenggarakan oleh komunitas kampung. Walaupun kenyataannya tidak seluruh keluarga mengikuti aktivitas tersebut, nampaknya adanya perkawinan paksa telah merancukan kedua pasangan bahkan mengisolasi diri dari masyarakat luas karena problem intern yang mereka rasakan. Tampaknya implikasi dari kawin paksa tidak memberikan andil besar dalam aktivitas sosial di masyarakat.⁵²

Implikasi sosial perkawinan paksa membuat perempuan terisolasi baik dari lingkungan keluarganya sendiri ketika ia tinggal dalam keluarga suaminya. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, ia malu dan selalu menutup diri karena persoalan intern dalam keluarga mereka itu. Sehingga, sebuah keluarga yang seharusnya mampu mengapresiasi dirinya untuk berkiprah dalam masyarakat tidak dapat terwujud akibat problem intern keluarga yang diakibatkan oleh akses perkawinan paksa. Namun implikasi perkawinan paksa tidak

⁵¹ Huda, *Kawin*, h. 87.

⁵² Huda, *Kawin*, h. 87.

selesai pada dataran ini, akan tetapi meluas menjadi problem yang cukup penting ketika sampai mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap hak-hak reproduksi perempuan yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak asasi perempuan yang berujung pada hak asasi manusia secara universal.⁵³

3. Adat

a. Pengertian Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Menurut Jalaluddin Tunsam (seorang yang berkebangsaan Arab yang tinggal di Aceh dalam tulisannya pada tahun 1660). "Adat" berasal dari bahasa Arab عادات, bentuk jamak dari عادة (adah), yang berarti "cara", "kebiasaan".

Seperti pengertian di atas kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *a* (berarti "bukan") dan *dato* (yang artinya "sifat kebendaan"). Dengan demikian, maka adat sebenarnya berarti sifat immaterial: artinya, adat menyangkut hal-hal

⁵³ Huda, *Kawin*, h. 88-89.

yang berkaitan dengan sistem kepercayaan (R.M. Dt. Rajo Panghulu 1971:86).⁵⁴

Sedangkan pengertian adat istiadat adalah lembaga sosial yang terdapat di masyarakat yang masih memegang teguh tradisi. Di Indonesia, masyarakat semacam itu terdapat terutama di pelosok-pelosok desa. Dalam pengertian yang lain, adat istiadat adalah *sistem norma* yang tumbuh, berkembang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat penganutnya. Adat yang sudah melembaga dan berlaku turun temurun disebut tradisi. Warga masyarakat yang melanggar adat atau tradisi, pada umumnya akan dikenakan sanksi.⁵⁵

Di dalam buku lain dijelaskan bahwa adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial berupa tradisi yang umumnya bersifat sakral yang mengatur tata kehidupan sosial masyarakat tertentu. Adat istiadat ini sejak lama dianut, hidup dan berkembang dalam masyarakat tertentu, misalnya upacara pelaksanaan perkawinan suku Bugis-Makassar, atau suku Jawa.⁵⁶

Suatu adat istiadat dan kebiasaan dapat menjadi “hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis”, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Edisi; I, Cet: II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 70.

⁵⁵ <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-adat-istiadat.html>, diakses tanggal 28 November 2014.

⁵⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet; I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 64-65.

⁵⁷ Mas, *Pengantar*, h. 65.

- 1) Syarat materiil, yaitu kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dilakukan dengan tetap
- 2) Syarat Psikologis, yaitu ada keyakinan warga masyarakat, bahwa perbuatan atau kebiasaan itu masuk akal sebagai suatu kewajiban.
- 3) Syarat sanksi, yaitu ada sanksi apabila kebiasaan itu dilanggar atau tidak ditaati oleh warga masyarakat.

Perbedaan yang prinsipil antara hukum kebiasaan dengan hukum adat (adat istiadat), adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Hukum kebiasaan seluruhnya tidak tertulis, sedangkan hukum adat sebagian besar secara tertulis/ dituliskan.
- 2) Hukum kebiasaan berasal dari kontrak sosial dunia timur dengan dunia barat yang diresepsi ke dalam hukum nasional, sedangkan hukum adat berasal dari kehendak nenek moyang, agama, dan tradisi masyarakat.

b) Pengertian Hukum Adat

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”. Istilah hukum adat sebenarnya

⁵⁸ Mas, *Pengantar*, h. 65.

tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata “adat” atau kebiasaan. Menurut Dr. Sukanto, S.H. hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak di kitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.⁵⁹

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.⁶⁰

Sedangkan menurut Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat). Prof. H. Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan

⁵⁹ Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat di Indonesia*, (Universitas Padjadjaran, 2008), h. 2-6.

⁶⁰ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Cet; XIV. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), h. 3.

anggotanya menurut kebiasaan dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.⁶¹

Berdasarkan pengertian-pengertian hukum adat diatas, terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :⁶²

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat
 - 2) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
 - 3) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
 - 4) Adanya keputusan kepala adat
 - 5) Adanya sanksi atau akibat hukum
 - 6) Tidak tertulis
 - 7) Ditaati dalam masyarakat
- c) Pelanggaran Adat

Pengertian adat dan etik ialah sama dikarenakan kata-kata Etik berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etik studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.⁶³

⁶¹<http://statushukum.com/pengertian-hukum-adat.html> (05/04/2014), diakses tanggal 28 November 2014.

⁶² Ragawino, h. 5-6.

⁶³<http://himapknikipgrismg.blogspot.com/2011/04/pelanggaran-etik-dan-pelanggaran-hukum.html>. diakses tanggal 28-November-2014.

Dalam hal ini dijelaskan juga Faktor yang mempengaruhi pelanggaran Etik, Adapun beberapa hal yang membuat seseorang melanggar etika antara lain:

- 1) Kebutuhan Individu
- 2) Tidak Ada Pedoman
- 3) Perilaku dan Kebiasaan Individu
- 4) Lingkungan Yang Tidak Etis
- 5) Perilaku Orang yang Ditiru

Sesuai dengan pelanggaran etik di atas, maka pengertian pelanggaran dengan penyelewengan sangat berbeda tipis. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah buku bahwa penyelewengan ialah penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat, yaitu sikap-tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum Tantra adat, dan hukum perdata adat. contoh dari sikap-tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup itu adalah, misalnya, mencuri, mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang dan sebagainya, pendek kata sikap-tindak yang dipandang sebagai perilaku yang mengganggu.⁶⁴

Dengan demikian, di dalam pembahasan mengenai hukum penyelewengan adat, bidang-bidangnya akan mencakup:⁶⁵

⁶⁴ Soekanto, *Hukum*, h. 280.

⁶⁵ Soekanto, *Hukum*, h. 280-281.

- a) Penyelewengan dalam bidang hukum Tantra adat,
- b) Penyelewengan dalam bidang hukum perdata (yang mencakup bidang-bidang: hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris),
- c) (penyelewengan) karena melakukan sikap-tindak yang dipandang sebagai sikap-tindak yang jahat.

Dari penjelasan di atas, pelanggaran etik, penyelewengan hukum adat dan pelanggaran adat saling berkaitan, seperti halnya dalam pelanggaran adat di Desa Suka Makmur bisa terjadi karena faktor kebutuhan individu hal ini juga termasuk dalam bidang penyelewengan hukum keluarga.

Sedangkan pelanggaran adat yang dimaksud di sini adalah hanya menjelaskan pelanggaran adat yang ada di Desa Suka Makmur Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, yang mana pelanggaran ini bisa menimbulkan sanksi terhadap pelaku pelanggarnya. Seperti contohnya jika seorang laki-laki *midang* atau membawa pulang anak perempuan (pacar atau teman) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu jam 22.00 malam waktu setempat, maka hal ini bisa langsung dikenai sanksi yang mana sanksinya adalah langsung menikahi perempuan yang *dipidangi* atau diajak keluar tersebut.

Terkadang juga pelanggaran adat bisa terjadi karena rencana dari pihak keluarga perempuan untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki

yang diinginkan keluarganya yang bisa menyebabkan laki-laki yang berkunjung ke rumahnya pulang melewati batas waktu yang ditentukan. Dari hal tersebut maka timbullah suatu pelanggaran adat yang mana akan dikenai sanksi pernikahan secara paksa terhadap calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Dari pelanggaran-pelanggaran adat tersebut dan dikenainya sebuah sanksi pernikahan maka timbullah suatu kerugian baik terhadap laki-laki, perempuan maupun bisa juga dari pihak keluarga masing-masing baik laki-laki maupun perempuan. Dari paparan di atas maka suatu perkawinan yang dilakukan seperti yang sudah dijelaskan disebut dengan *merarik pocol*.

4. Fenomena/Sosiologi Perkawinan Adat

Adat perkawinan di Indonesia banyak sekali ragamnya, setiap suku mempunyai adat perkawinan sesuai dengan agama dan tradisi upacara yang ada di daerah masing-masing, antara lain sebagai berikut.⁶⁶

a. Adat perkawinan Suku Batak

Pada masyarakat Batak ada ketentuan seorang pemuda dalam memilih calon istrinya, dianggap ideal apabila menikah dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya. Mereka tidak boleh mengadakan perkawinan dalam satu marga atau

⁶⁶ <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>. diakses tanggal 28 April 2015.

mengambil anak perempuan dari saudara perempuan ayah untuk dijadikan istri.

b. Adat perkawinan di Aceh

Pada masyarakat Aceh dalam mencari jodoh dipertimbangkan soal keserasian dan keseimbangan kedudukan antara keluarga pihak pria dan wanita. Kalau keluarga dan pemuda sudah menetapkan gadis pilihannya, maka diutus seorang *seulangke* (utusan) untuk menemui keluarga pihak wanita. Apabila lamarannya diterima *saulangke* dibekali dengan *kongnarit* (berbagai perhiasan) tanda ikatan untuk diberikan kepada keluarga pihak wanita.

c. Adat perkawinan suku Dayak

Seorang gadis Dayak boleh menikah dengan pemuda suku bangsa lain asal pemuda itu bersedia dengan tunduk dengan adat Dayak.

d. Adat perkawinan di Jawa

Suku Jawa mempunyai banyak aturan adat dan tata cara perkawinan. Adat perkawinan pada suku Jawa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu adat pesisiran (adat loran) dan adat pedalaman (adat kidulan). Adat perkawinan Jawa pesisiran dipengaruhi budaya Arab dan Cina, sedangkan adat perkawinan Jawa di daerah kidulan sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, Buddha, dan Kejawen.

e. Adat perkawinan di Minang

Suku Minangkabau mempunyai sistem kekerabatan yang menganut garis ibu atau matriineal. Adat perkawinan Minangkabau tidak mengenal mas kawin, tetapi berupa uang jempunan (mirip mas kawin) yang diserahkan oleh keluarga pihak wanita kepada pihak pria. Besar kecilnya uang jempunan disesuaikan dengan kedudukan sosial ekonomi keluarga pihak laki-laki. Apabila martabat dan kedudukan keluarga pria lebih tinggi (berasal dari keluarga bangsawan), maka setelah upacara dilangsungkan, pengantin pria hanya mengunjungi istrinya pada malam hari saja. Bahkan ia tidak berkewajiban memberi uang belanja kepada istrinya.

f. Adat perkawinan Irian

Suku Irian memiliki banyak macam adat dan upacara perkawinan karena suku itu terbagi atas banyak anak suku. Namun secara umum perkawinan hampir serupa dan adat perkawinan orang Irian termasuk sederhana dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hal paling penting dalam adat perkawinan itu adalah perundingan dan pembayaran mas kawin yang disebut *krae*.

Bentuk hukum perkawinan adat adalah:⁶⁷

a. Perkawinan Jujur

Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo di sebut "*onjok*", di Maluku disebut "*beli, wilin*", di Timor disebut "*belis*", di Batak disebut "*tuhor*". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya.

b. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "*matrilineal*" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semenda, berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

⁶⁷ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>. diakses tanggal 28 April 2015.

c. Perkawinan Bebas (Mandiri)

Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.

d. Perkawinan Campuran

Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan istri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.

e. Perkawinan Lari

Perkawinan Lari atau biasa di sebut kawin lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi paling banyak terjadi adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan

Maluku. Walaupun kawin lari merupakan pelanggaran adat, tetapi di daerah-daerah tersebut terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.

Adanya perbedaan bentuk hukum perkawinan adat lebih disebabkan karena terdapatnya perbedaan sistem kekerabatan atau sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di Indonesia.